



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan Kota Ambon berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
- c. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;

REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF...

PROVINCIAL GOVERNMENT OF...

OFFICE OF THE GOVERNOR...

GENERAL SECRETARIAT...

1. The purpose of this regulation is to...

2. This regulation shall take effect from the date of...

3. This regulation shall be published in the...

Yogyakarta, this 15th day of...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomo 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Unddang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 331);
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Retribusi Penyedotan Tinja (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 247);
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 278);
17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 292);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait pengelolaan air limbah domestik adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup, Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa Kota.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat UPTD PAL adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah domestik.
7. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
8. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan /atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan nonfisik (kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum), dari prasarana dan sarana Air Limbah.
10. Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, merehabilitasi, memanfaatkan, memberdayakan masyarakat, memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan nonfisik pengelolaan Air Limbah.
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat adalah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.

12. Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat adalah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik secara individual dan /atau komunal, melalui pengolahan dan pembuangan Air Limbah setempat.
13. Unit Pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan Air Limbah dari rumah.
14. Unit Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan Air Limbah dari unit pelayanan, melalui jaringan perpipaan ke unit pengolahan terpusat.
15. Unit Pengolahan Terpusat adalah prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah dan lumpur secara terpusat.
16. Unit Pengolahan Setempat adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah secara setempat.
17. Unit Pengangkutan adalah sarana pengangkut lumpur tinja ke unit pengolahan lumpur tinja.
18. Unit Pengolahan Lumpur Tinja adalah prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
19. Unit Pembuangan Akhir adalah sarana pembuangan efluen hasil pengolahan ke badan air penerima atau saluran drainase, dan sarana pembuangan lumpur hasil pengolahan ke tempat pemrosesan akhir.
20. Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
21. Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
22. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
23. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
24. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
25. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.

BAB II
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Bagian Kesatu
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pasal 4

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik.
- (2) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.
- (3) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum.

Pasal 5

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terdiri dari:
 - a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat; dan
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat.
- (2) Pemilihan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. cakupan pelayanan;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. permeabilitas tanah;
 - f. kemiringan tanah; dan
 - g. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Paragraf 1

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

Pasal 6

Cakupan pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 7

- (1) Skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi layanan untuk lingkup kota atau regional.
- (2) Skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi layanan untuk lingkup permukiman.
- (3) Skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi layanan untuk lingkup kawasan komersial dan/atau bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan, dan perkantoran.

Pasal 8

- (1) Dalam hal sudah terdapat jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala perkotaan, setiap Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala permukiman dan kawasan tertentu yang berada dalam cakupan pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala perkotaan, harus disambungkan pada Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala perkotaan.
- (2) Dalam hal permukiman baru dengan jumlah lebih dari 100 (seratus) unit rumah tinggal, belum termasuk dalam cakupan pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala perkotaan, permukiman baru tersebut harus membuat Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 9

Komponen Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat, terdiri dari:

- a. unit pelayanan;
- b. unit pengumpulan;
- c. unit pengolahan; dan
- d. unit pembuangan akhir.

Pasal 10

- (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berfungsi untuk menampung dan menyalurkan air limbah domestik dari sumber ke unit pengumpulan.
- (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Sambungan rumah; dan

- b. Lubang.
- (3) Sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak penangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. bak kontrol pekarangan;
 - e. pipa persil; dan
 - f. bak kontrol akhir.

Pasal 11

- (1) Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari unit pelayanan melalui jaringan pengumpul dan menyalurkan ke unit pengolahan.
- (2) Unit pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari jaringan pengumpul dan bangunan pelengkap.
- (3) Jaringan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari pipa retikulasi dan pipa induk.
- (4) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari pipa lateral dan pipa servis.
- (5) Pipa lateral sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari sambungan rumah ke pipa induk.
- (6) Pipa lateral sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disambungkan ke pipa induk secara langsung melalui lubang kontrol (*manhole*) yang terdekat.
- (7) Pipa servis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (8) Pipa servis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipasang, dalam hal kondisi lapangan tidak memungkinkan secara teknis untuk menyambungkan pipa lateral ke pipa induk.
- (9) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa servis dan/atau pipa lateral dan menyalurkan ke unit pengolahan.
- (10) Bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke unit pengolahan.
- (11) Bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berupa:
 - a. lubang kontrol (*manhole*);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan;

- d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
- e. stasiun pompa.

Pasal 12

- (1) Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan secara terpisah antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah domestik.
- (2) Pemisahan unit pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Pasal 13

- (1) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, berfungsi untuk mengolah air limbah domestik dan lumpur.
- (2) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prasarana dan sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung, dan zona penyangga.
- (3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bangunan pengolahan air limbah domestik dan lumpur; dan
 - b. peralatan mekanikal dan elektrikal.
- (4) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan, berupa:
 - a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan dan keamanan;
 - h. pagar pembatas; dan/atau
 - i. generator.
- (5) Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa tanaman pelindung yang ditanam di sekeliling lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah dan berfungsi sebagai zona hijau.

Pasal 14

- (1) Instalasi Pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah komunal dan/atau Instalasi Pengolahan Air Limbah kota.
- (2) Instalasi Pengolahan Air Limbah komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (3) Instalasi Pengolahan Air Limbah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai cakupan pelayanan skala perkotaan.

Pasal 15

- (1) Proses pengolahan air limbah domestik pada unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), berupa:
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan cara pengapungan, penyaringan, dan pengendapan.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan secara :
 - a. aerobik;
 - b. anaerobik;
 - c. kombinasi aerobik dan anaerobik; atau
 - d. gabungan aerobik dan anaerobik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara pemberian zat kimia tertentu ke dalam air limbah domestik.

Pasal 16

Dalam hal fasilitas utama Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Pasal 17

- (1) Unit Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, berfungsi untuk menyalurkan efluen Air Limbah dan/atau menampung lumpur hasil pengolahan.
- (2) Unit Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sarana pembuangan efluen; dan
 - b. sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan.
- (3) Sarana pembuangan efluen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa sistem perpipaan yang menyalurkan efluen hasil olahan ke badan air penerima atau saluran drainase.
- (4) Sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah bangunan dan/atau wadah penampung lumpur hasil olahan, sebelum dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah, atau untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

Pasal 18

- (1) Efluen yang dibuang ke badan air penerima dan/atau saluran drainase, harus memenuhi standar baku mutu Air Limbah.
- (2) Lokasi pembuangan akhir efluen, harus memperhatikan faktor keamanan pengaliran sumber air baku dan daerah terbuka.

Paragraf 2

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat

Pasal 19

- (1) Cakupan pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :
 - a. skala individual; dan/atau
 - b. skala komunal.
- (2) Cakupan pelayanan skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi layanan untuk lingkup 1 (satu) unit rumah tinggal atau bangunan.
- (3) Cakupan pelayanan skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas lingkup:
 - a. rumah tinggal; dan/atau
 - b. Mandi Cuci Kakus yang selanjutnya disingkat (MCK).

- (4) Cakupan pelayanan skala komunal lingkup rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi layanan untuk lingkup 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal.
- (5) Cakupan pelayanan skala komunal lingkup MCK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi layanan untuk lingkup 10 (sepuluh) sampai dengan 200 (dua ratus) jiwa.

Pasal 20

Dalam hal permukiman baru dengan jumlah sampai dengan 100 (seratus) unit rumah tinggal, belum termasuk dalam cakupan pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala perkotaan, permukiman baru tersebut harus membuat Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat skala komunal lingkup rumah tinggal atau Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 21

Komponen Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat terdiri dari:

- a. unit pengolahan setempat
- b. unit pengangkutan;
- c. unit pengolahan lumpur tinja; dan
- d. unit pembuangan akhir.

Pasal 22

- (1) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, berfungsi untuk menampung dan mengolah air limbah domestik dari rumah tinggal dan/atau MCK.
- (2) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. tangki septik dengan sistem resapan sesuai SNI;
 - b. biofilter; dan/atau
 - c. unit pengolahan air limbah domestik fabrikasi lainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Lumpur tinja yang terbentuk di tangki septik dengan sistem resapan pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus dikuras secara berkala paling lama 2 (dua) tahun sekali dan lumpurnya diangkut dan diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

- (4) Lumpur tinja yang terdapat di biofilter dan/atau unit pengolahan air limbah fabrikasi lainnya pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d, harus dikuras secara berkala sesuai dengan spesifikasi pabrik dan lumpurnya diangkut dan diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Pasal 23

- (1) Tangki septik dengan sistem resapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- kedalaman muka air tanah lebih dari 2 (dua) meter; dan
 - jarak horisontal antara sistem resapan tangki septik dengan sumber air paling sedikit 10 (sepuluh) meter.
- (2) Sistem resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
- bidang resapan;
 - sumur resapan; atau
 - kolam sanita.
- (3) Bidang resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah merupakan unit yang disediakan untuk meresapkan air limbah ke dalam tanah, yang telah terolah atau terpisahkan padatannya (effluent) dari tangki septik.
- (4) Sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah galian atau sumuran tanpa lapisan material kedap air, untuk meresapkan air limbah ke dalam tanah, yang telah terolah atau terpisahkan padatannya (effluent) dari tangki septik.
- (5) Kolam sanita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah kolam sanitasi taman yang merupakan sistem pengolahan lanjutan air limbah rumah tangga dari tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) lainnya dengan memanfaatkan kapasitas tumbuh-tumbuhan untuk mereduksi bahan pencemar.

Pasal 24

- (1) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, berfungsi untuk melakukan pengurasan, pengangkutan, dan pembuangan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
- (2) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa truk tinja atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut tinja.

- (3) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 25

- (1) Unit pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, berfungsi untuk mengolah lumpur tinja dari unit pengolahan setempat dan/atau lumpur dari unit pengolahan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat.
- (2) Unit pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa prasarana dan sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung dan zona penyangga.
- (3) Fasilitas utama Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - unit pemekatan seperti tangki imhoff, sludge separation chamber, dan klarifier;
 - unit stabilisasi, yang berupa kolam anaerobik, kolam fakultatif, dan kolam maturasi;
 - unit pengeringan lumpur seperti *sludge drying bed*, *filter press*, atau *belt filter press*.
- (4) Fasilitas pendukung Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- platform (dumping station)* yang merupakan tempat truk tinja untuk mencurahkan lumpur tinja ke dalam tangki imhoff atau ke bak ekualisasi;
 - kantor;
 - gudang dan bengkel kerja;
 - laboratorium;
 - infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - sumur pantau;
 - fasilitas air bersih;
 - alat pemeliharaan dan keamanan;
 - pagar pembatas; dan
 - generator.

- (5) Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanaman pelindung yang ditanam di sekeliling lokasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan berfungsi sebagai zona hijau.

Pasal 26

Ketentuan mengenai unit pembuangan akhir pada Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, mengikuti ketentuan mengenai unit pembuangan akhir pada Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18.

Paragraf 3

MCK

Pasal 27

- (1) Unit MCK, dapat berupa:
- a. bangunan MCK; dan
 - b. toilet bergerak (*mobile toilet*).
- (2) Pembangunan MCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan:
- a. lokasi MCK telah tersedia, terletak di daerah bebas banjir dan dapat diterima oleh calon masyarakat pengguna;
 - b. jumlah pengguna minimal 10 (sepuluh) jiwa yang belum memiliki kakus;
 - c. tersedia sistem penyediaan air bersih;
 - d. tersedia jaringan listrik;
 - e. tersedia akses untuk kendaraan pengangkut lumpur tinja;
 - f. jarak maksimal antara lokasi MCK dengan rumah pengguna adalah 100 meter; dan
 - g. dibentuk Kelompok Masyarakat pengelola MCK dengan kemampuan memadai.

Pasal 28

- (1) Bangunan MCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. bangunan atas;
 - b. bangunan bawah; dan
 - c. fasilitas pendukung.

- (2) Bangunan atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kamar mandi;
 - b. ruang cuci; dan
 - c. kakus.
- (3) Bangunan bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa unit pengolahan setempat seperti tangki septik dengan sistem resapan, biofilter dan/atau unit pengolahan air limbah domestik fabrikalainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis.
- (4) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
 - a. sarana air bersih;
 - b. saluran drainase;
 - c. bangunan reservoir; dan
 - d. sistem perpipaan dan pompa.

Pasal 29

- (1) Bangunan MCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, berupa bangunan permanen.
- (2) Bangunan MCK permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bangunan MCK yang permanen dan tetap di satu lokasi.
- (3) Bangunan MCK permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan biodigester untuk menghasilkan biogas.
- (4) Biogas dari hasil pengolahan limbah tinja dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan.

Pasal 30

- (1) Lumpur tinja dari bangunan MCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, harus dikuras secara berkala, paling lama 2 (dua) tahun sekali dan diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
- (2) Lumpur tinja dari toilet bergerak (*mobile toilet*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, harus dikuras secara berkala setiap selesai suatu kegiatan atau jika sudah penuh, dan diolah di IPLT.

Bagian kedua
Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Pasal 31

Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan konstruksi;
- c. operasi dan pemeliharaan;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 32

Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknis.

Pasal 33

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a disusun berdasarkan:
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. rencana tata ruang wilayah; dan
 - c. kebijakan dan strategi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. rencana umum;
 - b. rencana jaringan;
 - c. rencana program dan kegiatan;
 - d. kriteria dan standar pelayanan;
 - e. rencana pembuangan efluen dan lumpur;
 - f. rencana keterpaduan dengan sistem penyediaan air minum, persampahan, dan drainase;
 - g. indikasi pembiayaan dan pola investasi;
 - h. rencana kelembagaan dan peraturan perundang-undangan; dan

- i. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan:
 - a. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
 - b. kondisi kota dan rencana pengembangannya;
 - c. mitigasi perubahan iklim;
 - d. kondisi eksisting sistem sanitasi; dan
 - e. kondisi eksisting dan rencana pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- (4) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun, dan dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi setiap lima tahun sekali.
- (5) Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 34

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ditetapkan;
 - b. kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan; dan
 - c. kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan.
- (2) Studi kelayakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 35

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ditetapkan;
 - b. hasil studi kelayakan;
 - c. jadwal pelaksanaan konstruksi;
 - d. kepastian sumber pembiayaan;
 - e. kepastian hukum;
 - f. ketersediaan lahan; dan
 - g. hasil konsultasi dengan instansi teknis terkait.

- (2) Perencanaan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

Paragraf 2

Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan konstruksi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Pelaksanaan konstruksi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan konstruksi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusatskala perkotaan yang meliputi unit pengumpulan, pengolahan dan pembuangan akhir dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pelaksanaan konstruksi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusatskala perkotaan yang meliputi unit pelayanan dilaksanakan sendiri oleh individu.
- (3) Pelaksanaan konstruksi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusatskala permukiman dan kawasan tertentu dapat dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dan/atau Badan Usaha Swasta.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan konstruksi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempatskala individual, dapat dilaksanakan sendiri oleh individu.
- (2) Pelaksanaan konstruksi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempatskala komunal, dapat dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat, Badan Usaha Swasta, dan/atau Pemerintah Daerah.

- (3) Pelaksanaan konstruksi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat komponen Unit Pengolahan Lumpur Tinja berupa prasarana dan sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.

Paragraf 3

Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 39

- (1) Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat meliputi kegiatan:
- a. pengolahan air limbah;
 - b. pemeriksaan jaringan perpipaan;
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen; dan
 - f. perawatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 40

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat skala komunal meliputi kegiatan:
- a. pengolahan air limbah;
 - b. pemeriksaan jaringan dan unit pengolahan setempat;
 - c. pembersihan lumpur pada bak kontrol;
 - d. penggelontoran jaringan pipa;
 - e. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat skala komunal.

Pasal 41

- (1) Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat skala individual meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah; dan
 - b. pemeriksaan unit pengolahan setempat;
 - c. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala (on call) dan terjadwal 2 tahun sekali.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh individu.

Pasal 42

- (1) Operasi dan pemeliharaan unit pengangkutan lumpur tinja meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan alat angkut lumpur tinja; dan
 - c. perbaikan dan penggantian komponen.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 43

- (1) Operasi dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT);
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - d. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - e. perawatan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Paragraf 4
Pemanfaatan
Pasal 44

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan hasil sisa pengolahan air limbah untuk keperluan tertentu.
- (2) Hasil pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi baku mutu air limbah.
- (3) Hasil pengolahan air limbah yang telah memenuhi baku mutu air limbah yang tidak dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibuang ke saluran drainase.
- (4) Hasil pengolahan air limbah berupa padatan yang telah memenuhi baku mutu dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu.

Paragraf 5
Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 45

- (1) Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik baik fisik maupun non fisik.
- (2) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional dalam penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Evaluasi harus dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (4) Pemantauan dan evaluasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala perkotaan dilakukan oleh pemerintah UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik.

- (3) Pemantauan dan evaluasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (4) UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkannya pada pemerintah Daerah secara berkala melalui instansi yang bertugas mengurus air limbah.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 47

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- f. menetapkan standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 48

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. melaksanakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik skala kota dan skala kawasan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. memberi izin dan rekomendasi;

- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau operator air limbah;
- e. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah, kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kabupaten/kota dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menunjuk UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, sebagai operator air limbah domestik.
- (2) UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi wewenang untuk:
 - a. mengelola IPAL skala kota, permukiman dan skala kawasan;
 - b. mengelola Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
 - c. mengelola sistem layanan lumpur tinja secara berkala (*on call*) dan terjadwal; dan
 - d. memungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 50

Setiap orang memiliki hak:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah yang layak dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah;
- e. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah kabupaten/kota, atau pengelola air limbah domestik;

- f. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar;
- g. melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan air limbah kepada instansi yang berwenang.

Pasal 51

Setiap orang berkewajiban untuk :

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui system setempat atau sistem terpusat;
- b. melakukan pengangkutan lumpur tinja menggunakan alat angkut sesuai standar yang ditetapkan;
- c. melakukan pembuangan lumpur tinja ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT); dan
- d. membayar retribusi bagi yang menerima pelayanan sistem pengelolaan air limbah domestik yang dikelola oleh UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

Peran masyarakat dalam Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempatskala individu dan skala komunal meliputi:

- a. mengelola air limbah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
- b. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
- c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah komunal;
- d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah;
- e. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan yang berkaitan dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat.

Pasal 53

Peran masyarakat dalam Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat meliputi:

- a. memberi usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah atau operator air limbah;
- b. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di daerah; atau
- c. mengawasi kinerja pemerintah dan/atau pengelola air limbah domestik;
- d. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan yang berkaitan dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat.

BAB VI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain dalam penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Pemerintah Daerah secara sendiri sendiri atau bersama-sama dapat bekerjasama dengan operator air limbah dalam penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 56

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan operator air limbah.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memuat:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - g. penggunaan aset masyarakat.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan perorangan, Badan Usaha Swasta atau kelompok masyarakat dalam pengambilan, pembuangan, dan penyedotan lumpur tinja serta pemanfaatan lumpur tinja.
- (2) Pengelola pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja dari pihak swasta diwajibkan melaporkan hasil pengelolaannya pada UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik setiap bulan serta melaksanakan pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 58

- (1) Pembiayaan pengelolaan air limbah setempat skala individual dan skala komunal bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari APBD dan atau sumber lain yang sah.
- (3) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik terpusat berasal dari masyarakat, APBD, subsidi dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, serta sumber lain yang sah.

BAB VIII

PERIZINAN

Pasal 59

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan air limbah domestik wajib mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan penyambungan ke saluran air limbah domestik sistem terpusat wajib memiliki izin pembuangan air limbah domestik dari Walikota.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy identitas/KTP pemohon dan akte pendirian bagi badan usaha;
 - b. fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah yang diketahui oleh Pemerintah Desa setempat;
 - c. gambar situasi dan gambar teknis penyambungan saluran air limbah;

- d. surat persetujuan dari pemilik jaringan atau persil yang bersangkutan, apabila melewati jaringan atau persil milik pihak lain; dan
 - e. surat pernyataan kerelaan dari pemilik tempat apabila tempat bukan milik sendiri.
- (4) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :
- a. mengajukan surat permohonan kepada Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan air limbah domestik berkoordinasi dengan Instansi terkait;
 - b. izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar secara administrasi dan teknis;
 - c. apabila persyaratan belum lengkap dan atau belum benar, maka ada pemberitahuan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan; dan
 - d. permohonan dapat ditolak apabila persyaratan administrasi dan teknis tidak dapat dipenuhi.
- (5) Setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan air limbah domestik dan mengelola air limbah domestik dengan sistem setempat wajib memiliki izin penyelenggaraan yang terintegrasi dalam izin mendirikan bangunan.
- (6) Walikota dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila:
- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 60

- (1) Pengelola air limbah dengan sistem terpusat, selain izin pengelolaan air limbah domestik wajib mendapat izin lingkungan.
- (2) Tata cara pemberian izin lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
LARANGAN
Pasal 61

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- d. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- f. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- g. melakukan pengenceran air limbah;
- h. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan
- i. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 11 Januari 2016

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon

pada tanggal 11 Januari 2016

SEKRETARIS KOTA AMBON,


ANTHONY GUSTAV LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2016 NOMOR 11